



PUTUSAN
Nomor 154 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PADI**, bertempat tinggal di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
2. **SUTYEM**, bertempat tinggal di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
3. **KAMAMI**, bertempat tinggal di Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk sebagai Ahli Waris H. SUYAT (meninggal 7 Nopember 1994);
4. **KROMOYASIR**, bertempat tinggal Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
5. **DARMINAH**, bertempat tinggal di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagai Ahli Waris Sumani (meninggal 14-04-2005;
6. **SITI ASYIAH**, bertempat tinggal di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagai Ahli Waris Amat Suraji (meninggal 21-05-2009);

Angka 1 dan angka 6 tersebut diatas dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Purwanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partners, beralamat di Jalan Usada Sari Nomor 15-B, Rejomulyo Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

SAINEM, bertempat tinggal di alamat Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **PARTIYAH**, bertempat tinggal di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) KABUPATEN MADIUN, berkantor di Jalan Soekarno
Hatta Nomor 17 Madiun;

Para Turut Termohon Kasai dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para
Pembanding dan Para Turut Termohon Kasai dahulu sebagai Turut Tergugat/
Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah yang tercantum
dalam petok Nomor 814, Nominatif Nomor 138, Persil Nomor 159, S.II Luas:
3600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Marjuki;
- Sebelah Timur Jalan sawah/Bumi Sidomulyo;
- Sebelah Selatan Tanah Amat Satimin;
- Sebelah Barat Tanah Markum;

dan Pethok Nomor 814, Nominatif Nomor 138, Persil Nomor 60, SII, Luas:
3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa
Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah PJKA;
- Sebelah Timur Tanah Marjuki;
- Sebelah Selatan Saluran air/ Bumi Jatirejo;
- Sebelah Barat Tanah Amat Soleman;

selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan
Hukum pada tahun 1995 dan telah diputus dengan putusan Pengadilan
Negeri Kabupaten Madiun Nomor 5/Pdt.G/1995/PN Kb Mn, tanggal 11
September 1995, yang amar putusan berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I

dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya dan di putus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 205/PDT/1996/PT SBY. tanggal 28 Juni 1996, amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatal putusan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 11 September 1995 Nomor 5/Pdt.G/1995/PN.Kb.Mn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa obyek berupa tanah sawah petok Nomor 814/Nominatif Nomor 138, Persil Nomor 59 SII, luas 3600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dan persil Nomor 60 SII, luas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi) adalah hak milik Penggugat (Sainem);
 3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI menguasai obyek sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
 4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari apabila terlambat atau lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa kecuali, agar menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan yang berwajib (Polisi);
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat I sampai dengan VI/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditentukan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan tercantum dalam Nomor 2273

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



K/Pdt/1997, dan diputus oleh Mahkamah Agung RI, tanggal 14 September 1999 yang amar putusan berbunyi:

Mengadili

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Padi, 2. Sutyem, 3. H. Suyat, 4. Kromoyasir, 5. Sumani, 6. Amat Suraji tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena upaya hukum telah selesai dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa pada tanggal 6 Agustus 2003 dengan Nomor Berita Acara Eksekusi Nomor 5/Pdt/1995/PN Kb Mn (Nomor 3/Pdt/Eks/2003/PN Kb Mn), tanggal 6 Agustus 2003;
6. Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI di Jakarta dengan Nomor 309 PK/Pdt/2001 dan diputus oleh Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Mei 2004, dengan amar putusannya berbunyi:

Mengadili:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: 1. Padi, 2. Sutyem, 3. H. Suyat, 4. Kromoyasir, 5. Sumani, 6. Amat Suraji tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
7. Bahwa ketika pelaksanaan eksekusi pada tanggal 6 Agustus 2003 oleh Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 5/Pdt.G/1995/PN Kab Mn (Nomor 3/Pdt.G/Eks/2003/PN Kd Mn), dapat berjalan dengan lancar, namun karena ditanah sawah obyek sengketa ada tanaman padi dan sudah berumur (mrampo), maka Penggugat dengan alasan kemanusiaan memberi kesempatan untuk memanen (mengambil) padinya;
 8. Bahwa tanah sawah obyek sengketa kemudian diberi pembatas berupa patok oleh Pengadilan, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat (Pemohon eksekusi/Sainem) untuk dikuasai dan dimiliki. Dan terhadap tanaman padi diatas tanah obyek sengketa tersebut atas permohonan secara lisan dari Penggugat (Pemohon eksekusi) dengan alasan kemanusiaan, meminta agar padi tidak dirusak dan hasilnya akan diserahkan oleh Penggugat (Pemohon eksekusi) kepada Tergugat I, II, III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV, V dan VI (Termohon eksekusi), sedang pengerjaan tanah sawah obyek sengketa oleh Penggugat (Pemohon eksekusi) menunggu sampai dengan panen padi yang ada selesai di panen;
9. Bahwa selanjutnya setelah padi dipanen oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ternyata Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa kecuali, yang tetap menguasai dan tidak menyerahkan tanah sawah obyek sengketa pada Penggugat (setelah dieksekusi) pada tanggal 6 Agustus 2003 oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat (Sainem);
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tahu-tahu Tergugat v (Darminah ahli waris Sumani) mensertipikatkan sebagian tanah obyek sengketa (Petok Nomor 814 Nominatif Nomor 138, persil Nomor 600, seluas 1610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) (1/4 kulen), Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) Nomor 12.03.15.03.00056, yang dikuasai oleh Kromoyasir (Tergugat IV) dan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Madiun/Turut Tergugat II) dikeluarkan sertipikat Hak Milik Nomor 534/Banyukambang, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Darminah (Tergugat V). oleh karena itu perbuatan Tergugat V yang mensertipikatkan sebagian tanah sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan/ijin dan diperoleh data-data yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa perbuatan Tergugat V (Darminah) yang mensertipikatkan sebagian tanah obyek sengketa (1/4) kulen seluas 1610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) (Asal petok Nomor 814 Nominatif Nomor 138, persil 60,SII), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 534/Banyukambang, NIB 12.03.15.03.00056, tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat dan tanpa alas hukum yang sah serta diperoleh data-data yang tidak benar (kesalahan subyek dan obyek) adalah cacat hukum atau tidak sah, maka sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal;
13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Banyukambang, tanggal 1 Desember 2009 NIB12.03.15.03.00056 (1/4 kulen) luas 1.610 m²(seribu enam ratus sepuluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Darminah, adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa terkecuali, yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tanpa ijin sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara *materiil* dan *materiil*, yaitu:
- a. Kerugian *materiil* Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian *materiil* Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah);
15. Bahwa apabila Tergugat I sampai dengan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa terkecuali, yang menguasai tanah sawah "obyek sengketa", karena keterlambatan/kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan ini sejak pelaksanaan eksekusi tanggal 6 Agustus 2003 sampai dengan 30 Mei 2013, harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagai perhitungan *materiil*, masing-masing sebesar:
- Tergugat I. Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
II. Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
III. Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
IV. Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
V. Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
VI. Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
- Jumlah= Rp537.750.000,00;
(lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Bahwa Turut Tergugat I (Partiyah) walaupun mempunyai hak atas tanah sawah obyek sengketa, namun karena tidak mau ikut-ikutan dalam masalah ini, maka apabila ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk tunduk pada putusan ini;
17. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II (Kepala kantor Pertanahan Kab.Madiun) yang mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor 534/Banyukambang, tanggal 1 Desember 2009, NIB Nomor 12.03.15.03.00056, luas 1610 m², atas nama Darminah, adalah cacat hukum (tidak sah), maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal;
18. Bahwa karena ada kekhawatiran dari pihak Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa terkecuali, untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab.Madiun untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut;
19. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik,



maka Penggugat mohon putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verset*, banding maupun Kasasi;

20. Bahwa perkara ini sudah lama Penggugat mengharapkan kembalinya obyek sengketa, dari Para Tergugat kepada Penggugat (Sainem) yaitu dihitung mulai/sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang artinya sudah 18 (delapan belas) tahun, Penggugat mengharapkan obyek sengketa tersebut maka Penggugat mohon keadilan kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun atau yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
21. Bahwa Penggugat maupun kuasanya telah berkali-kali mengupayakan perdamaian kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, namun tidak berhasil, maka sebagai jalan terakhir Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah petok Nomor 814, Nominatif Nomor 138 Persil 59. SII, luas 3600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dan persil 60, SII, dengan luas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), adalah hak milik Penggugat (Sainem) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa terkecuali yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat, tanpa hak atau alas hukum yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan kepada Pengadilan;
5. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 534/Banyukambang, tanggal 1 desember 2009, luas 1.610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), NIB Nomor 12.03.15.03.00056, atas nama Darminah, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun), tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa terkecuali untuk mentaati putusan ini dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan, bila perlu dengan bantuan



pihak yang berwajib (Polisi);

7. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
9. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa kecuali, apabila lalai/lambat melaksanakan putusan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sejak putusan eksekusi (6 Agustus 2003) sampai dengan gugatan ini diajukan (30 Mei 2013) selama 3.585 hari dan harus membayar uang paksa (*dwangsom*);
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa kecuali, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp537.750.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui Pengadilan Negeri Kab.Madiun;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa kecuali secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *materiil* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan *materiil* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, apabila tidak bersedia membayar uang paksa, dapat nya disita harta bergerak maupun tidak bergerak miliknya untuk mencukupi kewajibannya, melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa kecuali untuk membayar biaya perkara ini;
14. Menyatakan, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verstek*, banding maupun Kasasi.

Subsidiar:

Apabila Yth. ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat bertanggal 28 Mei 2013 yang teregister dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kb Mn;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) ketidakjelasan gugatan terdapat kurang pihak yang ikut menguasai objek tanah sawah tersebut oleh pihak Penggugat tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian bentuk gugatan seperti ini haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat konvensi dalam perkara *a quo* akan mengajukan gugatan rekovensi terhadap Penggugat konvensi dan selanjutnya seluruh dalil yang termuat didalam jawaban konvensi mohon kiranya dipandang terulang kembali dan termasuk dalil dalam rekovensi ;
2. Bahwa pada tahun 1963 telah terjadi peristiwa jual beli hak atas tanah sawah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) yang dilakukan secara terang dan tunai antara Penggugat konvensi I – Penggugat rekovensi I dengan alm. Kromodimedjo dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), namun oleh Tergugat rekovensi tanah tersebut didudukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan adapun letak tanah tersebut berada di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Utara Tanah sawah milik pak Marjuki;
 - Timur Tanah sawah milik pak Huri;
 - Selatan Tanah sawah milik Kamami;
 - Barat Tanah sawah milik pak Markum;
3. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat rekovensi I menjual sebagian tanah tersebut seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ (sembilan ratus meter persegi) kepada Sutyem (Tergugat konvensi II) dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dimana tanah sawah yang dibeli dari alm. Kromodimedjo tersebut sejak awal dibeli hingga saat ini tetap dalam penguasaan Penggugat rekovensi I;
4. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat rekovensi I menjual sebagian tanah tersebut seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ (sembilan ratus meter persegi) kepada Sutyem (Tergugat konvensi II) dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dimana tanah tersebut oleh Tergugat rekovensi didudukkan



sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan dimana pula tanah sawah tersebut sejak awal dibeli hingga saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat rekovensinya dan adapun letak tanah tersebut berada di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik pak Padi;
- Timur Tanah sawah milik pak Huri;
- Selatan Tanah sawah milik Amat Satimin;
- Barat Tanah sawah milik pak Markum;

5. Bahwa Penggugat rekovensinya III Tergugat dalam konvensi III telah menerima pemberian waris dari Sutyem (Tergugat II) yang tidak lain adalah orang dari Penggugat rekovensinya tanah tersebut didudukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan adapun letak tanah tersebut berada di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Timur Tanah sawah/Bumi Sidomulyo;
- Selatan Tanah sawah milik Amat Satimin;
- Barat Tanah sawah milik Kamami/pak Padi;

6. Bahwa Penggugat rekovensinya IV Tergugat dalam konvensi IV menikah dengan seorang perempuan yang bernama Irosiah, dan dimana istri Penggugat rekovensinya IV telah meninggal dunia dan dimana pula istri Penggugat rekovensinya tersebut telah meninggalkan sebidang tanah, yang mana tanah tersebut dan Asal usul tanah tersebut berAsal dari warisan dari orang tua Irosiah (istri Penggugat rekovensinya IV) oleh Tergugat rekovensinya tanah tersebut didudukkan pula sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan adapun letak tanah tersebut tersebut berada di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah milik PJKA;
- Timur Tanah sawah milik Amat Suraji;
- Selatan Saluran Air/Bumi Jatirejo;
- Barat Tanah sawah milik Amat Soleman;

7. Bahwa pada tahun 1983 alm. Sumani yang tidak lain adalah tidak adalah merupakan suami dari Penggugat rekovensinya V Tergugat Vtelah membeli hak atas tanah sawah melalui alm. Suwarno dengan luas + 800 M²dan selain itu pula pada tahun 1995 juga membeli sebidang tanah melalui



Kromoyasir dengan luas + 1600 M² dan saat ini tanah tersebut telah bersertipikat dengan nomor SHM 534, Desa Banyukambang, Kec. Wonosari Kabupaten Madiun dan adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik Amat Suraji;
- Timur Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Selatan Saluran Air/Bumi Jatirejo;
- Barat Tanah sawah milik pak Kromoyasir;

8. Bahwa Penggugat rekonvensi VI Tergugat konvensi memiliki sebidang tanah + 800 M² yang Asalnya warisan dari kakek yakni Mbah Marjuki yang dalam hal ini tidak lain adalah orang tua dari Almarhumah Suwarni yang tidak lain adalah orang tua ibu kandung Siti Aisiah atau Penggugat rekovensi -Tergugat konvensi dan dimana tanah tersebut oleh Tergugat rekovensi didudukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan adapun letak tanah tersebut berada di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik PJKA;
- Timur Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Selatan Saluran Air/Bumi Jatirejo;
- Barat Tanah sawah milik Bu Darminah;

9. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat rekovensi yang mempermalahkan dan atau mendudukkan tanah milik Para Penggugat rekovensi dalam perkara *a quo*, maka secara otomatis hal ini sangat merugikan Para Penggugat rekovensi secara Materiil yang nilainya sudah barang tentu tidak dapat dihing itung secara pasti, namun pasti masing-masing Penggugat rekovensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat rekovensi telah dirugikan secara Materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka sudah selayaknya Para Penggugat rekovensi menuntut kepada Tergugat rekovensi selain membayar kerugian *materiil* tersebut juga membayar kerugian moril pula kepada masing-masing Penggugat rekovensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa tidak dipungkiri tindakan Tergugat rekovensi telah menghambat kepentingan hukum Para Penggugat rekovensi terhadap hak atas tanah tersebut, dan sudah barang tentu hal ini sangat merugikan Para Penggugat rekovensi baik secara Materiil maupun Moril, dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu pula hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat rekovensi dalam gugatan rekovensi ini sangat rasional dan mempunyai landasan yuridis, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat mengabulkan gugatan rekovensi ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat dalam konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekovensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi dari Para Penggugat rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat rekovensi ;
3. Menyatakan hak atas

Tanah terletak di desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Timur Tanah sawah milik pak Huri;
- Selatan Tanah sawah milik Kamami;
- Barat Tanah sawah milik pak Markum;

Adalah milik Penggugat rekovensi I

Tanah terletak di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik pak Padi;
- Timur Tanah sawah milik pak Huri;
- Selatan Tanah sawah milik Amat Satimin;
- Barat Tanah sawah milik pak Markum;

Adalah milik Penggugat rekovensi II

Tanah terletak di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Timur Tanah sawah/Bumi Sidomulyo;
- Selatan Tanah sawah milik Amat Satimin;
- Barat Tanah sawah milik Kamami/pak Padi;

Adalah milik Penggugat rekovensi III

Tanah terletak di Desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah PJKA;
- Timur Tanah sawah milik Amat Suraji;
- Selatan Tanah sawah Jatirejo;
- Barat Tanah sawah milik Amat Soleman;

Adalah milik Penggugat rekovensi IV

Tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM Nomor 534 yang terletak di di desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sawah milik Amat Suraji;
- Timur Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Selatan Saluran Air/Bumi Jatirejo;
- Barat Tanah sawah milik pak Kromoyasir;

Adalah milik Penggugat rekonvensi V

Tanah terletak di Desa Banyukambang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah milik PJKA;
- Timur Tanah sawah milik pak Marjuki;
- Selatan Saluran Air/Bumi Jatirejo;
- Barat Tanah sawah milik Bu Darminah;

Adalah milik Penggugat rekovensi VI

4. Menyatakan tindakan Tergugat rekovensi yang telah mendudukkan tanah milik Para Penggugat rekonvensi sebagai obyek sengketa dalam konvensi selama ini telah menghambat tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat rekovensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat rekonvensi diantara lain;
 - Kerugian *materiil* masing-masing Penggugat rekonvensi @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) X 6 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian moril masing-masing Penggugat rekonsiliasi @ Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) X 6 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Total kerugian Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah)

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonsiliasi:

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsiliasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kb Mn tanggal 27 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah petok Nomor 814, Nominatif Nomor 138 Persil 59. SII, luas 3600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dan persil 60, SII, dengan luas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), adalah hak milik Penggugat dalam konvensi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam konvensi atau ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa terkecuali yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat dalam konvensi, tanpa hak atau alas hukum yang sah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dalam konvensi;
 4. Menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Banyuwangi, tanggal 1 Desember 2009, luas 1.610. m², NIB Nomor 12.03.15.03.00056 atas nama Darminah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dalam Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam konvensi atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tanpa terkecuali untuk

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



mentaati putusan ini dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam Konvensi dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);

6. Menghukum Turut Tergugat I dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat II dalam konvensi untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
8. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi atau ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tanpa kecuali, apabila lalai/lambat melaksanakan putusan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam Konvensi sejak putusan eksekusi (6 Agustus 2003) sampai dengan gugatan ini diajukan (30 Mei 2013) selama 3.585 hari dan harus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp537.750.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Tergugat I. dalam Konvensi Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
- Tergugat II. dalam Konvensi Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
- Tergugat III dalam Konvensi Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
- Tergugat IV dalam Konvensi Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
- Tergugat V. dalam Konvensi Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;
- Tergugat VI. dalam Konvensi Rp25.000,00 x 3.585 hari = Rp89.625.000,00;

Jumlah= Rp537.750.000,00;

(lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui Pengadilan Negeri Kab.Madiun;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, apabila tidak bersedia membayar uang paksa, dapat nya disita harta bergerak maupun tidak bergerak miliknya untuk mencukupi kewajibannya, melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi atau ahli waris atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan dalam Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar: Nihil;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 315/PDT/2014/PT SBY. Tanggal 8 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 27 Maret 2014 Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kb Mn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kb Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



Oktober 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding- Para Tergugat Asal menguraikan kelalaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perlu Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal menyampaikan pokok dari pada gugatan Termohon Kasasi-dahulu Terbanding-Penggugat Asal dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kb Mn;
2. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi-dahulu Terbanding-Penggugat Asal dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kb Mn mempermasalahkan tanah sawah yang masing-masing diperoleh Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal baik dari jual beli maupun dari warisan yang diantara lain adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Pemohon Kasasi-I : tanah sawah tersebut beli dari Almarhum Kromodimedjo pada tahun 1963 seluas ± 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi) (Vide: bukti);
 - 2.2 Pemohon Kasasi –II : beli dari Padi (Tergugat-I) pada tahun 1983 seluas ± 900 M² (sembilan ratus meter persegi), lalu Tergugat-II diberikan kepada anaknya yang bernama Kamami (Pemohon Kasasi-II);
 - 2.3 Pemohon Kasasi-III : menerima pemberian warisan dari Sutyem (Tergugat-II) yang tidak lain adalah orang tua dari Pemohon Kasasi –III;
 - 2.4 Pemohon Kasasi-IV : diperoleh dari peninggalan istrinya yakni Irosiah;
 - 2.5 Pemohon Kasasi –V : a. jual beli antara alm. Sumani (suami Pemohon Kasasi -V) dengan alm. Suwarno sedangkan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



Suwarno beli dari Marjuki yang tidak lain adalah selaku pemilik tanah Asal pada tahun 1983;

- b. Beli dari Kromoyasir (Pemohon Kasasi-IV) pada tahun 1995.

2.6 Pemohon Kasasi –VI: Asal tanah warisan dari kakek yakni Mbah Marjuki yang dalam hal ini tidak lain adalah orang tua dari Almarhumah Suwarni yang tidak lain pula adalah ibu kandung dari Siti, Aisiah (Pemohon Kasasi -VI)

3. Bahwa objek sengketa tanah dalam perkara *a quo* selama ini sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai dan dikelola oleh masing-masing Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal, dan sudah barang tentu Termohon Kasasi telah salah dalam menentukan serta mendudukan objek sengketa baik dalam perkara yang sebelumnya maupun dalam perkara *a quo*., dan oleh karena itu pula seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut.
4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, baik itu melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya terbukti bahwa tanah sawah yang didudukan Termohon Kasasi-dahulu Terbanding-Penggugat Asal sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal yang masing-masing diperoleh baik dari jual beli maupun dari warisan.
5. Bahwa fakta lain, Termohon Kasasi-dahulu Termohon banding-Penggugat Asal selain salah menempatkan tanah sawah sebagai objek sengketa, juga dalam gugatannya secara fakta kabur dan tidak jelas (*obsuure libel*), ketidak jelasan gugatan tersebut terdapat kurangnya Para pihak, sebab secara fakta ada pihak lain yang ikut menguasai objek tanah sawah tersebut oleh Termohon Kasasi-dahulu Termohon banding-Penggugat Asal tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*)., dan dimana hal ini telah dipermasalahkan melalui eksepsi oleh Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal;
6. Bahwa adapun hal lain yang terungkap pada saat *Judex Facti* tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo* melakukan pemeriksaan setempat diantara lain adalah:



- a. Terdapat ada pihak lain selain Para Pemohon Kasasi yang menguasai tanah sawah objek sengketa tersebut yaitu bapak Huri yang tidak lain saksi dari Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal;
- b. Terdapat nomor persil yang tidak sesuai dengan nomor persil yang dimaksud dalam gugatan Termohon Kasasi.
7. Bahwa walaupun gugatan Termohon Kasasi jelas-jelas kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) oleh karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), namun pada kenyataannya *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama maupun kedua yang memeriksa perkara *a quo* telah mengkesampingkan hal ini, dan sudah barang tentu hal demikian merupakan kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya putusan.
8. Bahwa oleh karena *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama maupun kedua yang memeriksa perkara *a quo* lalai dalam menjatuhkan putusan, maka sudah barang tentu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 30 huruf a,b, dan c Undang Undang 14 Tahun 1985 *juncto* Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;
9. Bahwa oleh karena *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama maupun kedua telah melanggar ketentuan pasal 30 huruf a, b, dan c Undang Undang 14 Tahun 1985 *juncto* Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih pertimbangan hukumnya dalam perkara ini demi tegaknya keadilan dimasyarakat, khususnya keadilan bagi Para Pemohon Kasasi-dahulu Para Pembanding-Para Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat dalam perkara *a quo* telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat berdasarkan putusan terdahulu yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atau dengan kata lain terbukti bahwa objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam putusan perkara terdahulu yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dan dari hal tersebut terbukti pula bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Tergugat V (Daminah) dilakukan diatas tanah objek sengketa, maka dengan diajukannya keberatan melalui gugatan *a quo*, yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Tergugat V (Daminah) dinyatakan tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PADI, 2. SUTİYEM, 3. KAMAMI, 4. KROMOYASIR, 5. DARMINAH, 6. SITI ASIAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2015